

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah pandemi virus corona atau yang dikenal dengan sebutan Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) telah menjadi salah satu bencana global yang menimpa seluruh dunia, termasuk Negara Indonesia. Munculnya Covid-19 telah menarik perhatian global. Pada 30 Januari WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cepat dan menyebar ke seluruh negara. (Kemenkes RI, 2021)

Indonesia adalah negara berkembang dan terpadat keempat di dunia, dengan demikian diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama. Ketika coronavirus SARS-CoV 2 melanda Cina paling parah selama bulan-bulan Desember 2019 – Februari 2020. Pada tanggal 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari Covid-19 global, sementara pada saat yang sama, pemerintah mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. (Djalante et al., 2020)

Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga November 2021, kasus positif covid-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 4.249.323 dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 4.096.194 juta orang dan jumlah pasien yang meninggal sebanyak

143.592 orang. Berdasarkan dari data tersebut, provinsi di Indonesia yang memiliki kasus positif covid-19 tertinggi DKI Jakarta sebanyak 97 kasus, disusul oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 68 kasus, serta Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 38 kasus. (Supriatin, 2021)

Di masa pandemi seperti ini, memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai macam sektor. Beberapa yang terdampak seperti sektor sosial, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor transportasi, serta sektor kesehatan (Putri, 2020). Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Semua kebijakan yang telah dibuat memiliki tujuan utama yaitu mereduksi penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia yang rawan terpapar Covid-19. Untuk mereduksi atau meminimalisir tingkat penyebaran virus covid-19 di Indonesia, Pemerintah menghimbau untuk selalu menjaga jarak fisik (*physical distancing*), dengan menjauhi kerumunan, menghindari pertemuan massal, bekerja, belajar hingga beribadah di rumah serta mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Kebijakan pembatasan sosial ini telah beberapa kali berganti nama, berawal dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM empat level. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat dalam beraktivitas dengan menggunakan transportasi. (Fauzi, 2020)

Sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang terdampak dari kebijakan pembatasan sosial. Di wilayah Jabodetabek terdapat beberapa sarana transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat seperti bus, ojek,

minibus, dan KRL *Commuter Line* Indonesia. Adanya keragaman jenis transportasi umum ini membuat masyarakat wilayah Jabodetabek memiliki pilihan dalam memilih alat transportasi umum.

Dari berbagai transportasi umum yang ada, KRL *Commuter Line* menjadi salah satu alat transportasi umum yang ada di Jabodetabek yang dapat diandalkan. Pada umumnya masyarakat memilih KRL karena waktu tempuh yang dibutuhkan dengan mode transportasi ini jauh lebih singkat dan biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibandingkan transportasi umum lainnya. Selain itu, KRL *Commuter Line* juga diandalkan oleh penggunanya sebagai sarana penghubung bagi kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi serta menjadi transportasi umum yang digunakan untuk menghindari kemacetan di jalan sebagai akibat dari penggunaan transportasi pribadi yang berlebihan. Berikut merupakan data jumlah penumpang KRL *Commuter Line* dari tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang KRL 2016-2020 (Juta Orang)

No.	Tahun	Jumlah Penumpang
1	2016	180,6
2	2017	315,9
3	2018	336,8
4	2019	336,3
5	2020	154,6
6	2021	123,1

Sumber : PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), 2021

Berdasarkan data yang diambil dari PT Kereta *Commuter* Indonesia (KCI) pada tahun 2021, menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengguna KRL *Commuter Line* dari tahun 2016 sampai tahun 2018. pada tahun 2016 jumlah pengguna KRL sebesar 180,6 juta orang, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 315,9 juta orang, dan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan hingga 336,8 juta orang. Namun sejak tahun 2019, jumlah pengguna KRL mulai mengalami penurunan menjadi 336,3 juta orang. Penurunan yang sangat pesat terjadi pada tahun 2020. yaitu menjadi hanya 154,6 juta penumpang. Pada akhirnya pada tahun 2021 tercatat sebanyak 123,1 juta penumpang. Turunnya jumlah penumpang KRL *Commuter Line* merupakan imbas dari pandemi Covid-19.

Dengan kebijakan pembatasan sosial ini, mengakibatkan berkurangnya jumlah pengguna KRL karena masyarakat lebih banyak melakukan aktivitasnya di rumah. Di sisi lain, hal ini membuat penggunaan dari teknologi informasi dan komunikasi mengalami peningkatan. Akibat dari bekerja dari rumah, penggunaan internet yang banyak dan meningkat di perumahan dan pemukiman masyarakat. (Kominfo, 2020)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, termasuk bidang sosial, ekonomi, transportasi dan kesehatan. Setiap inovasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memberikan banyak kemudahan bagi aktivitas manusia.

Salah satu kebijakan yang saat ini dibuat dan tengah dilaksanakan oleh pemerintah dalam memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Dilansir dalam berita kompas.id (2021), bahwa pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan dengan mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat akses masuk ke tempat publik. Seperti pusat perbelanjaan (Mall), stasiun, bandara, hotel, dan sebagainya. (Herdiana, 2021)

Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 253 Tahun 2020 tentang penetapan aplikasi PeduliLindungi dalam rangka pelaksanaan *surveilans* kesehatan penanganan Covid-19, dalam menangani penyebaran COVID-19 dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (Kementrian Komunikasi dan Informatika 2020). PeduliLindungi memiliki beberapa fitur yang berguna seperti penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*), e-sertifikat (hasil *rapid test* atau *swab test*, surat keterangan sehat, surat keterangan sembuh covid-19, surat keterangan vaksinasi, surat izin keluar/masuk, sertifikat kesehatan lainnya.), Sistem *Global Positioning System* atau GPS, Catatan Harian Digital (*digital diary*), serta fitur lain yang melakukan kerja sama dengan platform lain.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate mengatakan bahwa jumlah pengunduh aplikasi PeduliLindungi oleh masyarakat pada tahun 2020 sudah mencapai 4.025.861 jiwa atau sekitar 5% dari total keseluruhan pengguna smartphone di Indonesia. Jumlah tersebut

masih sedikit dari target yang diharapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 78 juta atau 25% sudah mengunduh aplikasi tersebut. Meskipun jumlah pengunduhan aplikasi tersebut masih sedikit, akan tetapi rating aplikasi PeduliLindungi adalah 4,4. Berdasarkan rating tersebut, menandakan bahwa aplikasi PeduliLindungi termasuk dalam kategori cukup baik dan disukai oleh para penggunanya. (Pramudita, 2020).

Kewajiban dalam menggunakan aplikasi PeduliLindungi diterapkan di setiap stasiun, salah satunya di stasiun parung panjang. Stasiun Parung panjang merupakan stasiun kereta api yang cukup besar di jalur Rangkasbitung-Tanah abang. Wilayah parung panjang itu sendiri berbatasan dengan provinsi Banten atau lebih tepatnya di desa parung panjang. Kondisi ekonomi masyarakat parung panjang yaitu mayoritas berada di kalangan menengah kebawah karena wilayahnya yang merupakan pedesaan. Hal ini ditandai dengan masyarakat parung panjang memiliki mata pencaharian yaitu Petani, Pengusaha, Pengrajin/UKM, Buruh, PNS, Pedagang, TNI/Polri, dan lain-lain. (Pintauli, 2021)

Dengan kehadiran dari kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi seharusnya mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat yang akan mengakses fasilitas publik. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengguna KRL, mereka menganggap bahwa aplikasi PeduliLindungi memiliki beberapa kendala seperti menghambat waktu karena biasanya pengguna KRL mengejar jadwal kereta agar tidak terlambat, tidak memiliki handphone kadang beberapa fitur mengalami loading secara tiba-tiba,

penggunaan baterai handphone yang boros, serta keamanan data pribadi. Kendala tersebut menjadi hambatan dalam mengakses fasilitas publik.

Maka berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi (Studi Deskriptif : Pengguna KRL di Stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor)”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai persepsi masyarakat pengguna KRL mengenai penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka batasan masalah pada penelitian ini adalah **Persepsi Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi (Studi Deskriptif : Pengguna KRL di Stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor)”**

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, topik yang akan diteliti diberi judul **“Persepsi Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi”**. Dari topik permasalahan tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni **“Bagaimana Persepsi Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi (Pengguna KRL di Stasiun Parung Panjang)?”**

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi peneliti maupun pembaca, adapun manfaat penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan ilmiah terkait dengan persepsi masyarakat penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menjadi acuan secara ilmiah tentang kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan dan layanan pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi agar menjadi aplikasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karena penggunaan aplikasi PeduliLindungi mendukung kebijakan pemerintah sebagai upaya pengendalian covid-19 melalui *tracing*, *tracking*, dan *fencing*.